no	tanggal	status	pengadu	jenis	teradu	bidang	sektor	kronologi_aduan	mekanisme
1	02-02-2017	open	Rusman	Tindakan sewenang-wenang | Pelanggaran hak/penyimpangan prosedur	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) II Kota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Pendidikan		langsung
2	13-01-2017	open	Agnes Dian Arum Lestari	Penyimpangan usaha | Pelanggaran hak	Bima Finance	Instansi Swasta	Keuangan	Sya mulai berhutang dengan jaminan BPKP Vario Techno AB 2262 QI di Bima Finance pada tanggal ..., dengan jatuh tempo yang diberikan pada tanggal 02 setiap bulannya. Cicilan saya selalu dibayar dengan cara diambil oleh marketing Bima Finance yang bernama Eed K Untung. Pada cicilan ke 1 sampai ke 3 saya terlambat 2 hari, tetapi ketika diambil, saya membayar cicilan + dendanya. Awal Desember saya selalu ditelepon pihak Bima terkait pembayaran cicilan bahkan ada DC yang datang ke rumah, padahal cicilan ke 8 tanggal jatuh temponya 2 Januari 30 Desember saya ke Kantor Bima untuk membayar, disitu saya diinformasikan bahwa cicilan ke 7 saya belum masuk ke kantor dan marketing dengan nama Eed K Untung resign per tanggal 25 Desember	langsung
3	21-12-2016	open	Yuniarta Vuspita, S.IP	Penyimpangan usaha | Merugikan kepentingan umum	Bp Jaya, Komisaris Komunitas Peduli Bangsa (KPB) | Ibu Cana Lestari, Direktur PT Cana Kusuma Bani Indonesia (CKBI)	Instansi Swasta	Properti	Saya dan suami (Nur Muhammad Santoso) sedang mencari rumah untuk dibeli dan ditempati. Berbekal informasi dari suami yang pernah melihat iklan spanduk tentang rumah murah subsidi pemerintah, yang terpasang di sebuah kantor pemasaran Jl. Perintis Kemerdekaan a! (timur POLSEK Umbulharjo), maka saya kemudian mulai mendatangi tempat tersebut untuk mencari sebanyak mungkin informasi rumah murah bersubsidi dari pemerintah. Salah satu lokasi yang menarik bagi saya dan suami adalah lokasi Pendowo yang berada di Kasongan, Bantul...dst	langsung
4	19-12-2016	open	Fransiska Saferia Tugiyatmi	Tindakan sewenang-wenang	FIF Astra	Instansi Swasta	Keuangan	Saya kredit di FIF dengan jaminan BPKB Honda Beat, saya pinjam sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) Saya ingin menutup/melunasi tanggal 17 Desember 2016 namun tidak jadi karena harus membayar sejumlah Rp 6.664.000 Saya ingin bertemu pimpinan tapi dihalangi oleh karyawan/supervisor Supervisor menyatakan bahwa bisa dilunasi dengan uang sebesar Rp 6.250.000. Saya masih menolak karena jumlah di atas masih terlalu tinggi dibandingkan dengan bunga pinjaman normal	langsung
5	29-11-2016	open	Wahyudi Wijaya	Penyahgunaan wewenang/jabatan | Penyimpangan usaha | Pelayanan publik yang tidak adil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Pemerintahan	Denda bagi yang terlambat, bagi pemohon KTP pemula, Perwal ???	langsung
6	29-11-2016	open	Wahyudi Wijaya	Penyahgunaan wewenang/jabatan | Penyimpangan usaha | Pelayanan publik yang tidak adil	Pemerintah Kota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Perdagangan	Stan pakaian bekas di pasar malam alun-alun utara, barang ilegal (termasuk yang dicegah bea cukai). Kok di daerah diberikan pasarnya???	langsung
7	25-11-2016	open	Kornelius Herman Setiawan an. LPMK Karangwaru	Pelanggaran/penyimpangan prosedur | Merugikan kepentingan umum	M Alizabeth Liman | PT Indoguna Jogya Kulina Utama	Instansi Swasta	Perizinan	Awal Mei 2015 Bp Syahrial Salman selaku pimpinan PT Indoguna Jogya Kulina Utama berniat mengajukan IMBB Trimargo Kulon No 14 sebagai Guest House, Mess prtinggi Indoguna, Resto dan kantor 4 lantai yang disosialisasikan oleh tim PT Indoguna kepada Rt/Rw dan tokoh masyarakat Bangirejo yang mana ditolak oleh warga dengan alasan utama gangguan parkiran PT Indoguna yang di Jl Wolter Moginsidi 37, parkiran resto ditempatkan di sepanjang jalan Trimargo Kulon yang mana sangat mengganggu warga penghuni maupun pemakai jalan lain. Ditambah adanya rencana Guest House 4 lantai akan berpotensi mengganggu kenyamanan hunian warga dan tambah membludaknya parkiran dikarenakan tidak ditopangnya penyediaan lahan parkir yang memadai. Proses pengajuan tetap dijalankan oleh pihat PT Indoguna dengan meminta tanda tangan tetangga, Rt, Rw, Lurah, Camat diikuti notulen rembuk warga 3 Rw yang menyatakan keberatan. Beberapa bulan kemudian diinfokan dari pihak kelurahan bahwa izin tidak bisa keluar. Warga tenang, tetapi sekitar September akhir 2016 muncul IMBB Pondokan dan Kantoran 4 lantai yang mana menurut Rt/Rw tidak pernah dimintai tanda tangan ulang pengajuan IMBB baru untuk pondokan dan kantoran. Setelah ada penelusuran ditemukan pemakaian tanda tangan lama untuk pengajuan guest house, mess, resto dan kantor. Dimanfaatkan untuk pengajuan pondokan yang masih memungkinkan izin bisa keluar. Menngingat perbuatan tersebut, RT/Rw sempat kebingungan atas pernyataan warga . Izin yang sudah tidak keluar dan tidak ada ajuan baru kenapa bisa muncul, menjadikan perlunya bantuan bagian hukum memfasilitasi untuk meluruskan persoalan tersebut.	langsung
8	24-11-2016	open	Sutina	Tindakan sewenang-wenang | Pelanggaran hak	Salon Duarte Beauty Centre	Instansi Swasta	Ketenagakerjaan	Anak saya kerja di salon Duerte pada bulan Desember. Selama anak saya kerja training di Jogja dengan kontrak kerja 1 tahun, tetapi sekarang sudah keluar karena tidak betah dan gajinya kurang, tidak sesuai UMR dengan jam kerja dari jam 8 pagi - 5 sore. Masuk siang jdari jam 10-7 malam Permasalahan kami adalah mengadukan Duerte, selama anak saya kerja di bulan April 2016 gaji terakhir tidak dibayar. karena dengan alasan anak kami tidak pamit ketika mau keluar, sehingga gajinya dianggap hangus tus ijazah anak kami SMP yang asli ditahan dikarenakan kami diminta tebusan sesuai dengan kontrak 1juta (1.000.000) dan anak kami punya hutang yang belum bisa kami bayar Kami sudah berusaha untuk meminta keringanan dan memohon untuk gaji anak saya diberikan, tetapi pihak Duerte tidak memberikan. Kami bisa mengambil ijazah kalau semua persyaratan dari pihak Duerte dibayar dan dipenuhi Gaji anak saya sebulan Rp 500.000, kalau izin sakit dipotong 50 ribu itu bagi kami sepertinya tidak ada keadilan sama sekali, tidak sesuai dengan kerjanya	langsung
9	23-11-2016	open	Robertus Budi Sarwono	Tindakan sewenang-wenang |	Kepala Sekolah Menengah Atas Kolese	Instansi Swasta	Pendidikan	Tanggal 5 November berlangsung sepakbola antar kelas di SMA Kolese De Britto. Anak saya protes karena wasit tidak adil. Anak saya TheofilusRisang Yogantara diberi kartu kuning, lalu ia memukul wasit satu kali di	langsung

no	tanggal	status	pengadu	jenis	teradu	bidang	sektor	kronologi_aduan	mekanisme
				Pelanggaran hak/penyimpangan prosedur	De Britto			bagian dada. Setelah itu wasit dipukul oleh teman anak saya Tanggal 8 November 2016, saya ke sekolah untuk menyelesaikan persoalan ini, bertemu dengan guru BK dan Romo Koko Suswijayanto, SJ. Tanggal 9 November 2016 bertemu dengan Wakasek Kesiswaan, menjelaskan duduk perkara sebagimana informasi yang saya dapatkan Pada 9 November 2016, saya bersama istri ke rumah Konendo Ardhani Pamungkas untuk minta maaf sama orang tua dan juga yang bersangkutan. Pungkas tidak ingin Yogantara dikeluarkan, orang tuanya juga berdamai Tanggal 11 November 2016, terbit surat peringatan 3, Anak saya dikeluarkan Tanggal 12 November 2016, saya protes dengan surat (Korsidenan No 1) karena hal itu saya pandang sebagai upaya kriminalisasi siswa). Yang dipukul di bagian dada 1x, tetapi mengalami oedima centri Tanggal 14 November 2016 terbit surat peringatan No 125/PM/001-KJB/XI/2016 Tanpa pembatalan surat No 124/PM/001-KJB/XI/2016 Tanpa penjelasan apapun Terjadi tumpang tindih SP 3 (karena dikeluarkan 3x)	
10	11-11-2016	open	Sri Retnowati		Adira Insurance	Instansi Swasta	Keuangan	dr. Gilang Pambudi anak dari Sri Retnosari mulai kredit motor ke Adira pada Desember 2015 dr Gilang Pambudi mengalami kecelakaan dan meninggal dunia pada 22 September 2016 Ada teman dari istri dr Gilang Pambudi yang memasukkan klaim asuransi pada hari meninggalnya dr Gilang Pambudi Padahal semua dokumen dijamin oleh ibu kandung bernama Sri Retnowati serta menggunakan KTP dan KK yang berstatus masih lajang Ibu Sri Retnowati sudah datang ke Adira, bertemu dengan dua orang yang berbeda. Namun jawabannya tetap sama, yaitu tergantung asuransi perusahaan meski jelas-jelas berkaitan dengan ibu sebagai penjamin Padahal sebelum asuransi turun, dalam jangka waktu +/- 3 bulan, saya harus melunasi cicilan motor dalam jangka waktu 1-3 bulanm, yang bebelumnya Rp 1.215.000 setelah itu keseluruhan cicilan lunas	langsung
11	01-11-2016	open	Aloysius Suwasono	Tindakan sewenang-wenang | Pelanggaran hak	Pemerintah Kota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Pertanahan	Bersama ini kami an. ahli waris alm Bp Poedjomartono dan Ibu R. Ay Koesmadinah Poedjomartono yang mempunyai tanah seluas 1636 m2, verponding 280 persil 280 terletak di komplek Jalan Cendana Yogyakarta dan telah dipergunakan oleh pemerintah untuk membangun gedung perkantoran dan telah diberi ganti rugi tanah seluas 400 m2 terletak di Jalan Sukonandi I/11 Rt 26 Rw 08 Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo belum bersertipikat serta sisanya diganti dalam bentuk uang dan telah ada akte pelepasan. Oleh karena itu kami ahli waris telah mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Kepemilikan/Sertipikat baru dan juga turun waris atas tanah pengganti milik Bp R Poedjomartono di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta dengan nomor surat permohonan: No. 01/Per/BPN/10/2016 pada tanggal 25 Oktober 2016. Sehubungan dengan hal tersebut bila tidak keberatan Bpk/Ibu Ketua Lemabaga Ombudsman DIY, sudilah kiranya mendampingi dan memfasilitasi serta menjembatani antara kami dengan pemerintah agar persoalan pensertipikatan tanah kami dapat ditindaklanjuti secara konkrit dan nyata.	langsung
12	25-10-2016	open	Anang Nurrahmat | Mijil Wahyu Saputra | Misbahul Munir	Tindakan sewenang-wenang | Penyimpangan usaha | Pelanggaran hak/penyimpangan prosedur	PT Mercator	Instansi Swasta	Jasa	Pada Juni 2016 kami mendaftara untuk bekerja di kapal pesiar melalui PT Mercator, setelah ada pengumuman recruitment yang mereka adakan untuk dipekerjakan di kapal Ventura. Setelah dinyatakan diterima, kami disuruh untuk melalkukan tes tertulis (marlin test) dengan membayar Rp 500.000. Setelah dinyatakan lulus tes marlin, kami disuruh medical check up dengan biaya Rp 2.500.000 Bulan Juli 2016 PT Mercator mengumumkan bahwa kami lulus medical check up dan akan diberangkatkan pada bulan Agustus 2016 dan kami disuruh melengkapi dokumen Akhir bulan Agustus 2016, pihak PT Mercator mengumumkan pembatalan recruitment kapal Ventura dan berjanji akan mengembaklikan biaya marlin tes dan medical check up dengan tenggang waktu 15 hari Sampai dengan bulan Oktober 2016 uang yang dijanjikan belum juga diberikan/ditransfer. Ketika kami tanyakan, pihak PT Mercator melemparkan tanggung jawab ke pihak lain	langsung
13	21-10-2016	open	Eko Puji Antoro	Tindakan sewenang-wenang | Pelayanan publik yang tidak adil	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Kesehatan	Mengalami kecelakaan lalu lintas, korban tabrak lari. Butuh operasi clavicula. Saat itu saya memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) aktif, namun rumah sakit (RS) minta dengan asuransi Jasa Raharja. Butuh surat dari kepolisian, namun kepolisian tidak dapat memproses karena saya korban tabrak lari. Saya dapat keluar dari RS dengan meninggalkan jaminan uang 1 juta serta ditahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor. Selama kontrol pasca operasi, RS tetap tidak bisa menerima Jamkesmas saya. Hingga tahun 2016, RS tetap menagih biaya operasi sejumlah 13.995.929 dengan asumsi bahwa RS menunggu dengan proses klaim asuransi Jasa Raharja.	langsung
14	17-10-2016	dirahasiakan	dirahasiakan	Indikasi Korupsi, Indikasi Kolusi, Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan, Penyimpangan Usaha, Pungutan dan Gratifikasi, Pelanggaran/Penyimpangan Prosedur	Hotel Summer Quest Yogjakarta	Instansi Swasta	Pariwisata	Saya pernah bekerja di hotel summer quest jogja sebagai reception.Pada suatu ketika ada petugas dari dinas perijinan datng ke hotel summer quest utk menenyakan surat ijin dari hotel summer quest, krn saya tidak tahu akhirnya saya bilang ke manager saya namanya pak fajar kalau ada tamu dari dinas perijinan menanyakan surat ijin dari hotel summer quest. Akhirnya beliau menemui petugas dari dinas perijinan tsb tetapi beliau tidak membawa surat ijin dari hotel summer quest dan meminta petugas utk meninggalkan nomor telp yg bisa dihubungi karena nanti ownernya lsg yg akan menghubungi. saya mendengar semua percakapan tsb karena mereka berbicara di lobby hotel dan tepat di depan meja kerja saya. Karena rasa ingin tahu selepas petugas perijinan meninggalkan hotel maka saya menanyakan langsung pada manager saya, dan ternyata hotel summer quest belum ada ijinnya bahkan IMB pun belum ada padahal hotel summer quest sdh beroperasi selama satu tahun lebih.	Website | langsung
15	13-10-2016	open	Muhammad Rifa'at Adikarta Farid	Pelayanan publik yang tidak adil | Merugikan kepen	Dinas Pekerjaan Umum Kota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Infrastruktur	Jalan Ipda Tut Harsono Timoho beberapa tahun belakangan sering dibongkar/diperbaiki untuk pemasangan pipa/saluran air. Namun, setelah dibongkar, kualitas jalan tidak bagus, tidak rata, karena yang diaspal hanya bagian yang dibongkar bukan secara keseluruhan. Pembongkaran pun sering menyebabkan kemacetan, padahal di jalan itu terdapat beberapa instansi penting. Beberapa hari belakangan juga, saya sempat oleng saat hujan dan	langsung

no	tanggal	status	pengadu	jenis	teradu	bidang	sektor	kronologi_aduan	mekanisme
								melewati jalan berlubang yang ada di sana.	
16	27-09-2016	open	Retno Handiniati	Transparansi Biaya Pendidikan	Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Pendidikan	Untuk bantuan Kartu Menuju Sejahter (KMS) tidak disanpaikan diawal, besar bantuan Rp 3.000.000,00 untuk Rp 1.500.000,00 berupa kwitansi dan Rp 1.500.000,00 untuk biaya operasional sekolah, tapi di operasional itu untuk apa aja?	langsung
17	19-09-2016	open	Forum Kampung Sosrokusuman Bersatu	Pelanggaran Hak | Merugikan Kepentingan Umum	Walikota Kota Yogyakarta | PT Bangun Jogja Indah	Aparatur Pemerintah Daerah	Pertanahan	Penutupan fasilitas umum. Akses jalan kampung telah ditutup oleh PT Bangun Jogja Indah (BJI) sehingga terisolirnya warga Rt 14 dengan wilayah kami yang lain di Sosrokusuman dan disamping itu, jalan di wilayah Rt 14 sejak lebih dari 1 tahun yang lalu dipersempit 2 meter (semula 5 meter) oleh PT BJI sehingga kami kesukaran keluar masuk wilayah kami. Terutama warga yang menggunakan mobil. Padahal sesuai putusan PTUN dengan no perkara 26/6/2015/PTUN dimana sertipikat tanah tersebut SHGB no 159 atas nama PT BJI telah dibatalkan dan tanah telah kembali dikuasa oleh negara Pemanfaatan lahan tanpa izin. Walaupun tanah tersebut dibatalkan, tetapi jalan kampung dan lapangan tenis di atas tanah SHGB no 159 tersebut oleh PT BJI digunakan untuk kegiatan perparkiran sepeda motor yang tidak berizin serta menimbulkan polusi udara dan suara yang sangat menggangu warga sekitar. Disamping itu tanah tersebut juga telah dibangun beberapa bangunan yang difungsikan untuk parkir, gudang dan lainnya tanpa adanya IMBB Pelanggaran kesepakatan dengan warga. Saat itu tanah lain milik PT BJI sedang dilakukan pembangunan gedung yang kegiatannya sangat mengganggu warga. Walaupun sebelum dilakukan pembangunan sudah diadakan surat kesepakatan warga dengan PT BJI sebagai salah satu syarat warga menyetujui IMBB'nya, namun PT BJI banyak melanggar isi dari kesepakatan tersebut. Pelanggaran yang paling dikhawatirkan warga adalah diletakkannya crane di dekat pemukiman warga, hingga warga selalu khawatir jika di atas rumahnya dilalui oleh lengan crane tersebut Masalah tersebut sudah kami laporkan atau adukan ke Lurah Suryatmajan, Camat Danurejan, Kepala Dinas Perizinan dan Walikota Yogyakarta untuk bisa menegakkan Peraturan Daerah (Perda), namun kami hanya ditemui Asek 1 untuk diterima aduan kami dan sudah lebih dari 2 bulan tidak ada tindakan apapun dari pemerintah daerah Kota Yogyakarta.	langsung
18	01-09-2016	open	Tri Agus Tantoro	Pelanggaran Hak	CV Mitra Inti TOP | PT Topindo Atlas Asia	Instansi Swasta	Ketenagakerjaan	Saya mulai bekerja di CV Mitra Inti Top awal tahun 2010 sebagai sales oli top 1 Tidak ada kontrak kerja Struktur CV yang tidak jelas Tidak diberikan hak insentif dari PT Topindo Atlas Asia bulan Juni 2016 Tidak ada jaminan Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)	langsung
19	01-09-2016	open	Dwiyanto	Pelanggaran Hak	CV Mitra Inti TOP | PT Topindo Atlas Asia	Instansi Swasta	Ketenagakerjaan	23 Februari 2016 sya mulai bekerja di CV Mitra Inti Top sebagai sales oli top 1 Kami tetap bekerja meski tidak diberikan kontrak kerja yang jelas Pada bulan Juni saya memenuhi target insentif yang sudah ditetapkan CV Mitra Inti Top Pada bulan Juli saya memutuskan untuk resign Insentif yang berupa voucher yang harusnya saya dapatkan pada bulan Agustus, dikonfirmasi kepada saya tidak dapat disampaikan dahulu tanpa perjanjian	langsung
20	01-09-2016	open	RM Aditya Christian Sulistyo	Pelanggaran Hak	CV Mitra Inti TOP | PT Topindo Atlas Asia	Instansi Swasta	Ketenagakerjaan	Saya mulai bekerja di CV Mitra Inti Top pada 23 Februari 2016 sebgai sales taking order Sebelum bekerja di PT Inti Top saya tidak menerima status kepegawaian ataupun kontrak kerja Tidak diberikan insentif pada bulan Juni 2016 Tidak adanya Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) selama bekerja disana	langsung
21	29-08-2016	open	Murti Handaru	Penggelapan/Penyitaan Barang	PT WOM Finance	Instansi Swasta	Keuangan	Pengadu sudah berusaha melakukan negoisasi untuk menerima BPKB Setelah angsuran dilunasi tanggal 22 Agustus 2016, ternyata ada biaya denda keterlambartan sebesar Rp 3.060.000. Kami sering terlambat dalam membayar angsuran, karena memang banyak pengeluaran bersama. Seperti anak-anak masuk sekolah, kelulusan, ada anggota keluarga yang sakit (opname) dll. Inipun juga diketahui oleh bagian penagihan yang datang ke rumah bahwa kami benar-benar bersamaan dalam pembayarannya. Angsuran Rp 625.000/bulan selama 35 bulan.	langsung
22	24-08-2016	open	Rahayu Endang Pujiati	Tindakan sewenang-wenang | Pelanggaran/penyimpanga	Bank Mega	Instansi Swasta	Keuangan	Lembaga Ombudsman DIY pada tanggal 24 Agustus 2016 telah menerima pengaduan dari warga atas nama Sdri. Rahayu Endang Pujiati yang beralamat di Nyutran MG II/1458 Yogyakarta. Materi aduan tersebut berkaitan adanya potongan Rp. 35.000,- code A729620110615401 pada kartu kredit Bank Mega dengan nomor kartu: 4201-9104-4582-2736 atas nama Rahayu Endang Pujiati. Adapun hal-hal yang disampaikan Pengadu sebagai berikut. Pengadu adalah pemilik kartu kredit Bank Mega dengan nomor kartu 4201-9104-4582-2736 atas nama Rahayu Endang Pujiati. Pada periode bulan Desember 2013-Januari 2014 terdapat auto debet/tagihan asuransi sebesar Rp. 35.000,- ke A729620110615401. Pengadu belum pernah melakukan perjanjian hitam putih atas produk tersebut. Pengadu telah melapor melalui Call Center Bank Mega maupun Kantor Bank Mega dan disarankan untuk menghubungi Mega Asuransi. Pengadu telah menghubungi Mega Asuransi namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian. Sejak Desember 2014 hingga Juli 2015, Pengadu telah berkirim surat kepada pimpinan Bank Mega Semarang, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta dan Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY terkait permasalahan tersebut namun hingga saat ini belum ada penyelesaian. Pengadu menerima surat somasi tertanggal 8 Agustus 2016 dari Kantor Hukum Pomer Sirait, S.H&Rekan berdasar surat kuasa dari PT. Tobadihon Mandiri selaku pemegang kuasa penagihan kredit macet Bank Mega. Pada surat somasi tersebut disampaikan keterangan bahwa OSB/total tunggakan nomor kartu kredit 4201910445822736 atas nama Rahayu Endang Pujiati sebesar Rp. 11.690.980,- (Sebelas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah). Bank Mega membuka jalur negosiasi dengan	Surat

no	tanggal	status	pengadu	jenis	teradu	bidang	sektor	kronologi_aduan	mekanisme
								memberi solusi dua program keringanan yaitu program reschedule dan program discount khusus untuk pembayaran lunas. Pada surat tersebut juga meminta kepada Pengadu untuk datang langsung ke Bank Mega paling lambat tiga hari dari tanggal somasi dan segera menyelesaikan hutang tersebut Menjawab surat somasi tersebut Pengadu mengirimkan surat tanggapan kepada Sdr. Polmer Sirait, S.H, Sdr. D. Suswanto, S.H, Sdr. Riky S, S.H yang menyatakan bahwa Pengadu tidak keberatan untuk bertemu. Pengadu menunjuk tempat di domisili Pengadu dan menunjuk OJK DI. Yogyakarta sebagai pihak ketiga. Surat tanggapan tersebut telah ditembuskan kepada pihak-pihak terkait Pengadu menginginkan adanya kejelasan terkait data pribadinya (nomor Handphone dan Nomor Kartu Kredit) yang telah digunakan secara sepihak untuk kepentingan produk asuransi oleh Bank Mega Pengadu menginginkan bukti adanya kesediaan/persetujuan Pengadu menjadi peserta asuransi tersebut	
23	19-07-2016	open	Duha	Pelanggaran/penyimpangan prosedur | Pelanggaran Ha	Pimpinan PT. Mitra Budidaya Mandiri (Tela Corporation)	Instansi Swasta	Etika Bisnis	Pada tanggal 19 Juli 2016 Lembaga Ombudsman DIY menerima aduan dari Sdr. Duhayang beralamat di Kebon Nanas, RT 03/RW 010, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terkait investasi budidaya singkong di PT. Mitra Budidaya Mandiri (bagian dari Tela Corporation). Adapun permasalahan yang disampaikan Pengadu adalah sebagai berikut. Pada sekitar tahun 2014, Pengadu bertemu dengan Teradu yang menawarkan investasi budidaya/penanaman singkong dengan lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta Pengadu tertarik dengan tawaran investasi tersebut kemudian menginvestasikan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) serta menandatangani kontrak investasi/MOU. Menurut MOU, kontrak berakhir pada tanggal 25 Juni 2015 dan pada akhir kontrak, bagi hasil sudah diberikan Akan tetapi, hingga saat ini, Pengadu belum mendapatkan bagi hasil yang dijanjikan sesuai dengan kontrak Pengadu telah berusaha menghubungi Teradu untuk mencari kejelasan terkait investasinya, akan tetapi Teradu sangat sulit ditemui dan hanya mewakilkan kepada karyawannya yang tidak dapat memberi jawaban secara pasti maupun mengambil kebijakan tertentu. Setelah usaha yang panjang, akhirnya Pengadu dijanjikan pengembalian uang investasi dengan cara dicicil. Pembayaran pengembalian pertama telah dilakukan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pembayaran pengembalian kedua telah dilakukan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran ketiga sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan hasil dari bagi hasil belum jelas kapan akan diberikan. Pelapor berharap agar uang investasinya dapat kembali berikut bagi hasilnya sebagaimana tercantum dalam kontrak/MOU.	langsung
24	11-07-2016	open	Budi Rahayu		Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Kependudukan	Mengurus pembuatan C1 dan KTP di Kecamatan Mergangsan atas nama Samuel Teguh Wibowo, ternyata data tidak ada dan disuruh ke Balai Kota Di Balai Kota di suruh bertemu dengan Bp Riyanto (Kepala Bag. Kependudukan), dan hasilnya tidak ada dalam database kependudukan. Kemudian disuruh ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Di Sleman bertemu dengan Bp Nugroho (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sleman), dan Bp Nugroho siap membantu membuat C1 dan KTP asal ada rekomendasi dari Kota Yogyakarta. Bp Nugroho melalui telepon konfirmasi dengan Bp Riyanto untuk menyesaikan permasalahan ini, tapi belum ada kesepakatan Bp Nugroho meminta saya untuk datang ke LO DIY, supaya dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini	langsung
25	23-06-2016	open	Nila Kriswari	Pelayanan publik yang tidak adil	Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Pendidikan	Pendataran pada awal bulan Mei 2016 Tes pada hari Senin 30 Mei 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dapat menyelesaikan semua tes Pengumuman hasil tes pada Senin 13 Juni 2016, ternyata tidak tercantum dalam pengumuman Menghubungi ke Sekolah, tidak mendapatkan tanggapan dan penjelasan serta pihak sekolah tidak mau memberikan/memperlihatkan hasil penilaian 14 Juni 2016 ke DPRD, diberikan surat yang ditujukan ke SMA 4 Kota Yogyakarta, tetap saja tidak ada tanggapan dari pihak sekolah	langsung
26	09-06-2016	open	Supriyadi	Penggelapan/Penyitaan Barang | Pelanggaran Hak	CV Media Intermedia Solusindo/Jogjashop.com	Instansi Swasta	Ketenagakerjaan	Membuar surat pernyataan pada bulan Desember dan Januari dan serta langsung mulai pelatihan pada bulan Desember dan atau Januari Pelatihan tidak sesuai harapan karena tidak adanya kurikulum yang jelas dan tidak ada yang melatih Ingin keluar tetapi terhambat surat pernyataan yang harus membayar kompensasi gaji pokok selama 24 bulan untuk menebus ijazah yang ditahan oleh CV Intermedia Solusindo Sudah menemui menejer tetapi jawabannya tidak tahu menahu Sudah klarifikasi melalui WA dengan owner, jawab beliau tetap sesuai dengan yang tertulis pada surat pernyataan (bayar kompensasi 24x gaji = 24juta)	langsung
27	01-06-2016	open	Iramadja	Pelanggaran Hak	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Cabang DIY	Instansi Swasta	Telekomunikasi	Pengadu merupakan pelanggan telepon rumah dengan nomor 0274-414983 dan Speedy dengan nomor 141114105677 milik PT. Telekomunikasi, Tbk. (PT. Telkom). Pada tanggal 30 Maret 2016 malam, Speedy mengalami gangguan berupa kecepatan yang sangat lambat dan sering mati/putus. Atas gangguan tersebut, Pengadu telah melakukan komplain/lapor sebanyak dua kali. Oleh petugas yang menerima laporan, dijanjikan bahwa gangguan akan segera diperbaiki dalam waktu maksimal tiga hari. Akan tetapi, hingga berbulan-bulan kemudian tidak ada perubahan yang signifikan pada Speedy Pengadu. Pengadu juga sudah sering mengadukan permasalahannya ke nomor 147 dan dijanjikan bahwa petugas akan datang. Tanggal 18 April 2016, Pengadu menerima telepon dari nomor 0274-147 yang menginformasikan bahwa	langsung

no	tanggal	status	pengadu	jenis	teradu	bidang	sektor	kronologi_aduan	mekanisme
								Speedy Pengadu sudah diperbaiki. Namun ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Internet tetap sering mati. Jika internet hidup, kecepatannya sangat lambat yaitu sekitar 0,05 sehingga tidak dapat digunakan. Selain itu, jika ada telepon masuk maka Speedy langsung off. Tanggal 19 April 2016, Pengadu melakukan pembayaran tagihan Speedy secara penuh tanpa ada potongan sebagaimana dijanjikan oleh Petugas. Tanggal 9 Mei 2016, Pengadu melayangkan komplain secara tertulis kepada PT. Telkom pusat di Bandung, PT. Telkom Semarang dan PT. Telkom DIY. Pelanggan Speedy yang berjarak kurang dari 100 meter dari rumah Pengadu tidak mengalami gangguan sebagaimana dirinya. Tanggal 18 Mei 2016, Pengadu didatangi dua orang petugas Telkom untuk memperbaiki Speedy Pengadu. Setelah diperbaiki, Speedy sempat normal dengan kecepatan sekitar 1 mbps sampai malam. Ketika malam, Speedy kembali lambat dan sering terputus. .Tanggal 21 Mei 2016, Pengadu menghubungi petugas yang memperbaiki Speedy tersebut. Pada tanggal 23 Mei 2016, Petugas tersebut menjanjikan akan datang untuk memperbaiki kembali Speedy Pengadu. Akan tetapi Petugas tersebut tidak pernah datang. Tanggal 19 Mei 2016, Pengadu melakukan pembayaran tagihan dan mendapatkan potongan sebesar Rp. 14.050,00 sebagai kompensasi atas kerusakan yang terjadi. Speedy sempat berfungsi secara normal sampai dengan tanggal 30 Mei 2016. Tanggal 30 Mei 2016 siang, Speedy kembali mati total hingga malam hari. Malam harinya, Speedy berfungsi normal. Tanggal 31 Mei 2016, Speedy mati total sampai dengan pukul 19.00 WIB. Selain Speedy, telepon rumah Pengadu juga mengalami gangguan berupa bunyi “kemresek” yang sudah terjadi hampir satu tahun. Pengadu berharap agar Speedy maupun telepon rumahnya dapat berfungsi secara normal dan baik.	
28	25-05-2016	open	Saalim Shoolichin | Tri Lis Sani | Catur Budi Raharjo	Penggelapan/Penyitaan Barang | Pelanggaran Hak	CV Media Intermedia Solusindo/Jogjashop.com	Instansi Swasta	Ketenagakerjaan	Membuar surat pernyataan pada bulan Desember dan Januari dan serta langsung mulai pelatihan pada bulan Desember dan atau Januari.Pelatihan tidak sesuai harapan karena tidak adanya kurikulum yang jelas dan tidak ada yang melatih.Ingin keluar tetapi terhambat surat pernyataan yang harus membayar kompensasi gaji pokok selama 24 bulan untuk menebus ijazah yang ditahan oleh CV Intermedia Solusindo.Sudah menemui menejer tetapi jawabannya tidak tahu menahu.Sudah klarifikasi melalui WA dengan owner, jawab beliau tetap sesuai dengan yang tertulis pada surat pernyataan (bayar kompensasi 24x gaji = 24juta)	langsung
29	09-05-2016	open	Kuswantoro	Parkir Liar	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Parkir	Pungutan parkir mobil minta imbalan Rp 5000 (lima ribu rupiah), tanda/karcis parkir yang dibuat sendiri.	langsung
30	29-04-2016	open	Aprinavan Nurcahyo	Merugikan kepentingan umum	Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan Kota Yogyakarta | Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Pemerintahan	Lembaga Ombudsman DIY pada tanggal 29 April 2016 atas nama Sdr. Aprinavan Nurcahyo yang beralamatdi Bener TR.IV/160 Rt. 003 Rw.001, Bener, Tegalrejo tentang penataan pertamanan. Adapun hal-hal yang disampaikan Pengadu sebagai berikut. Pada Jalan Kyai Mojo Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul (tepat berseberangan dengan Pos Polisi) terdapat pot berukuran besar yang berfungsi untuk penghijauan. Pada sebelah pot besar tersebut terdapat jalan masuk menuju Masjid Al Makmur Tegalrejo. Keberadaan pot tersebut menggangu pandangan dan berpengaruh pada keselamatan berkendara. Apabila dari arah masjid Al Makmur menuju Jalan Kyai Mojo, ketika pengendara (pengguna jalan) hendak belok kiri maupun kanan akan sangat terganggu keberadaan pot tersebut. Adanya pot tersebut ternyata juga membuat pengendara lain dari arah Jl. Kyai Mojo menuju Godean tidak menyadari adanya kendaraan lain yang akan belok (blind area). Pengadu pernah nyaris mengalami kecelakaan di jalan tersebut dikarenakan pandangan terganggu akibat pot besar tersebut. Pengadu pada awal bulan Desember 2015, mengirimkan keluhannya ke Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dan keluhan Pengadu terkait keberadaan pot tersebut dimuat dalam SMS pembaca, namun hingga saat ini Pengadu tidak memperoleh tanggapan apapun. Pengadu pada 11 April 2016 juga pernah melapor melalui UPIK Kota Yogyakarta terkait keberadaan pot tersebut namun hingga saat ini juga belum mendapat tanggapan apapun. Pengadu mengharapkan agar pot tanaman di lokasi tersebut dapat dihilangkan atau diganti dengan pot penghijauan yang berukuran lebih kecil dan pendek sehingga keselamatan dan keamanan berkendara dapat terjaga.	langsung
31	29-04-2016	open	Sdr. Agus Guntoro	Tindakan sewenang-wenang, Pelanggaran hak	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Pajak dan Retribusi	Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada tanggal 24 April 2016 telah menerima aduan dari Sdr. Agus Guntoro yang beralamat di Jl. Pasar Kembang No. 45/46 RT 004 RW 01 Sosromenduran Gedong Tengen Yogyakarta. Pengadu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. - Sdr. Agus Guntoro (Pengadu) adalah pemilik kios di Jl. Pasar Kembang No. 45/46 Yogyakarta. - Sejak pertengahan bulan puasa tahun 2015, halaman kios milik Pengadu digunakan sebagai lahan parkir oleh pihak lain sehingga merugikan Pengadu. - Halaman kios Pengadu digunakan sebagai lahan parkir sejak pukul 00.00-24.00 WIB. - Atas hal itu, Pengadu merasa terganggu dan dirugikan karena tidak mendapatkan akses bagi usahanya.	langsung

no	tanggal	status	pengadu	jenis	teradu	bidang	sektor	kronologi_aduan	mekanisme
								- Pengadu telah menyampaikan keluhannya kepada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta baik secara tulisan maupun lisan namun kondisi di lapangan justru semakin parah. - Pengadu juga pernah menegur pengelola lahan parkir, namun yang bersangkutan memberikan jawaban bahwa telah memiliki surat tugas dari dinas. 	
32	08-04-2016	open	Supartini		SMK Indonesia Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Pendidikan	Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada tanggal 8 April 2016 telah menerima aduan dari Sdri. Supartini yang beralamat di Plambongan RT 4 RW 49 Triwidadi Pajangan Bantul Yogyakarta. Pengadu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. - Pengadu adalah orang tua wali dari mantan siswi SMK Indonesia Yogyakarta. - Anak Pengadu adalah Dewi Ratri Sari yang lulus pada tahun 2014. - Ijazah masih ditahan oleh pihak sekolah sampai dengan saat ini karena Pengadu masih memiliki kekurangan dalam pembayaran biaya sekolah sebesar Rp 6. 305.000,00. - Pengadu diminta untuk membayar sebesar kurang lebih 50% dari kekurangan bayar untuk mendapatkan fotocopy legalisasi ijazah, namun karena kondisi ekonomi Pengadu hanya membayar kurang lebih Rp. 1.000.000,00. - Pengadu berharap sekolah memiliki kebijakan untuk meringankan kekurangan biaya sekolah dan memberikan ijazah anak Pengadu.	langsung
33	07-04-2016	open	Bambang Priswanto		Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim	Aparatur Pemerintah Daerah	Pendidikan	Tindakan sewenang-wenang | pelanggaran/penyimpangan prosedur - Akhir bulan Februari meminta izin pulang (alifya Priska Dewanti) dan kembali ke pondok pesantren untuk meminta izin di laju (bukan di asrama). Jawaban kepala sekolah (Bp Lukman) disuruh menunggu rapat koordinasi - Saya menunggu kabar selanjutnya, kemudian saya dipanggil pada awal bulan Maret, bertemu dengan kepala sekolah yang baru dan langsung diberi tahu kalau anak saya dikeluarkan - Setelah konsultasi dengan keluarga (Dinas Pendidikan Sleman) saya lapor ke Dinas Agama. Kepala sekolah sudah sebanyak 2x dipanggil oleh Depag. Intinya anak saya tetap dikeluarkan. Pada awal bulan April saya dipanggil oleh MTs lagi, diputuskan anak saya hanya boleh UN saja dan disendirikan - Sekolah tidak memberi kejelasan ujian lain yang berkaitan dengan kelulusan	langsung
34	31-03-2016	open	Paulus Hartanto		Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Kota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Perizinan	Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada tanggal 31 Maret 2016 menerima aduan dari Sdr. Paulus Hartanto yang beralamat di Jl. Puspowarno VII / 32, RT 03 RW 03, Salaman Mloyo, Semarang Barat Kota Semarang. Hal-hal yang disampaikan oleh Pengadu tersebut di bawah ini. Pengadu mengadu kepada Unit Pelayanan Informasi dan keluhan (UPIK) pada tanggal 21 September 2015 dengan cara datang langsung dan mengisi form pengaduan UPIK. Keluhan yang disampaikan adalah memohon UPIK segera menindaklanjuti aduan dengan menghentikan pembongkaran dan pembangunan bangunan di lokasi rumah Pengadu di Jalan Jlagran 18 Yogyakarta karena pembongkaran dan pembangunan tersebut dilakukan tanpa seizin Pengadu selaku pemilik yang sah sejak tahun 2006. Selain itu, orang yang melakukan pembongkaran tersebut tersebut diduga memiliki sertifikat palsu. - Sampai saat ini, Pengadu belum mendapatkan jawaban atas keluhan lewat UPIK tersebut. - Pengadu juga mempertanyakan terkait proses izin HO dan IMB bangunan yang sekarang digunakan untuk usaha TAP HOUSE. 	langsung
35	24-03-2016	open	I Nyoman Suta Prawira an Warga Perum Lempongsari A, B dan C		PT. Sinar Waluyo	Instansi Swasta	Properti	Kronologi permohonan warga Perumahan Umum Blok A, B, C Rw 28 Lempongsari, Sariharjo, Ngaglik, Sleman - Berdasarkan gambar site plan perumahan blok A, B, C Perum Lempongsari Sariharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta tahun 1984, warga memperjuangkan hak-nya untuk mendapatkan fasilitas umum dan jalur hijau ke pihak yang berwenang - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman memberikan surat tanggapan tertanggal 14 Oktober 1998 - Pada tanggal 28 Juli 1999 warga mengirim surat kepada pimpinan sinar waluyo selaku pengembang, agar memberikan dan menyerahkan fasilitas umum di lingkungan Perum Blok A, B, C Sariharjo, Ngaglik, Sleman - Pada tanggal 15 Mei 2006 CV Iguh Bangun Perkasa mengirim surat kepada Bpk Dukuh Lempongsari Sariharjo, Ngaglik Sleman, perihal: pemberitahuan pelaksanaan pekerjaan pembangunan beberapa rumah tipe 54/80 di tanah fasilitas umum Perum Blok A, B, C Lempongsari, Sariharjo, Ngaglik, Sleman - Pada bulan Mei 2006 warga Perum Lempongsari Blok A, B, C Sariharjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta mengirim surat kepada Bupati Sleman - Pada 15 Juli 2006 CV Iguh Bangun Perkasa mengirim surat pembatalan pelaksanaan pembangunan beberapa rumah tipe 54/80 di tanah fasilitas umum, kepada Bpk Kepala Dukuh Lempongsari - Pada 29 September 2006 warga Perum Lempongsari Blok A, B, C mengirim surat ucapan terima kasih kepada Bupati Sleman, atas tanggapan dan diadakan pertemuan pada tanggal 27 Juni 2006 di Kantor Dinas Kimpraswil Kabupaten Sleman - Ketua Rt 11 (Blok B) menerima 2 (dua) salinan sertipikat tanda bukti hak atas nama Paimin yang lokasi tanahnya di fasilitas Blok B Ketua Rt 12 menerima salinan surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengku Buwono Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atas nama Mauritus Charles Soekarno yang lokasinya di atas tanah fasilitas umum Blok C	langsung
36	11-03-2016	open	Budi Wiwik Sumarni		Karoaku Karaoke	Instansi Swasta	Ketenagakerjaan	- pelapor sudah bekerja di karoaku karaoke selama +/- 22 tahun, sejak 1993-2015 - berhenti sejak 6 september 2015, karena diminta untuk mengundurkan diri oleh manajemen. pelapor tidak mau mundur karena pasangon tidak jelas (30 september 2015) - pelapor dijanjikan uang sebesar rp 10juta, dan tidak mau karena meminta sebesar rp 20juta, dinego rp 15juta tetap ditolak pelalapor. ketika bertemu dengan pak	langsung

no	tanggal	status	pengadu	jenis	teradu	bidang	sektor	kronologi_aduan	mekanisme
								fantoni (owner), beliau tidak mengakui jumlah tawaran uang tersebut, bahkan pelapor menurut owner masih belum diberhentikan (februari 2016) - senin tanggal 7 maret 2016, pelapor kembali ke kantor untuk menanyakan tindak lanjut persoalannya. manajemen menjawab pelapor diminta untuk bertemu langsung dengan pak fatoni di rumahnya di gandekan, diminta untuk membuat surat pengunduran diri disana dan langsung diberikan uang pesangonnya</i> - pelapor tidak mau datang dikarenakan tidak jelas jumlah pesangon yang akan diberikan dan manjemen tidak tahu pasti berapa jumlahnya	
37	26-02-2016	open	Parjan		Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY | Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Pendidikan	Anak pengadu berhasil membawa kontingen Kota menjadi juara futsal se DIY, namun hanya mendapatkan Surat Keterangan, smentara temannya mendapat Piagam Penghargaan dan uang pembinaan @2 juta hanya untuk 5 orang, yang lain tidak	langsung
38	25-02-2016	open	Darmawangsyah Ilyas		HAFA Rental	Instansi Swasta	Bisnis dan Perdagangan	Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada tanggal 25 Februari 2016 menerima aduan dari Sdr. Darmawangsyah Ilyas yang beralamat di Mangkuyudan, MJ III RT 21 RW 06 Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta. Hal-hal yang disampaikan oleh Pengadu tersebut di bawah ini. - Awalnya, Pengadu makan di angkringan, kemudian Pengadu bertemu dengan orang yang bernama Sdr. Andi. Saat itu, Pengadu bertukar nomor handphone (HP). - Malam berikutnya, Sdr. Andi meminta Pengadu untuk bertemu di Hotel Trim, dan meminta bantuan untuk meminjam/ rental mobil selama satu hari dengan tujuan ke Surabaya menemui keluarganya di sana. - Keesokan harinya tanggal 23 Februari 2015, Pengadu pergi ke Hafa Rental di Jl, Wahid Hasyim/ Nologaten dengan Sdr. Samsul karena Pengadu tidak bisa membawa mobil/ menyetir. - Pengadu dan Sdr. Samsul meminjam mobil Avanza All New warna silver dengan jaminan identitas Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan satu buah motor. - Pengadu dan Sdr. Samsul membawa Avanza All New ke Hotel Trim dan kemudian mengantar Sdr. Samsul pulang, kemudian Pengadu dan Sdr. Andi pergi ke Surabaya. - Sampai di Surabaya malam hari, oleh karena itu mereka langsung mencari penginapan. Oleh Sdr. Andi, Pengadu diminta untuk masuk dan istirahat dulu di hotel, sedangkan Sdr. Andi berpamitan hendak pergi ke teman dan keluarganya sebentar. Setelah itu tidak ada kabar. - Dengan tidak adanya kabar dari Sdr. Andi, Pengadu bergegas kembali ke Yogyakarta untuk melaporkan kehilangan mobil tersebut ke pihak rental. Setelah itu, Pengadu dan pihak rental berunding untuk penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan. - Yang pertama, pihak rental meminta jaminan motor sebagai barang bukti. Selanjutnya, karena pihak rental meminta uang sewa mobil selama satu bulan maka motor yang dijaminkan dikeluarkan (dijual) dan digantikan dengan motor teman pengadu (Sdr. Handi Maruf). - Selama beberapa bulan kemudian, Pengadu menyatakan punya iktikad baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan berusaha meminta nomor rekening pemilik mobil tersebut tetapi tidak direspon dengan baik dari pihak rental maupun pemilik mobil untuk memberikan nomor rekening. - Pada tanggal 29 Januari 2016, Pengadu dan kakak pengadu yang bernama Sdr. Anti datang ke rumah pemilik mobil (Drs. Jalal) untuk membicarakan kembali masalah ini dengan minta keringanan waktu dan motor teman Pengadu untuk dikeluarkan dan diganti kembali dengan motor Pengadu. - Setelah beberapa hari kemudian, Pengadu dan abang Pengadu yang bernama Sdr. Hasrul datang ke rental untuk melakukan pertukaran motor tersebut, tetapi pihak rental membawa ke Polsek Depok Timur untuk membuat surat pernyataan kesepakatan pelunasan hutang. - Dalam pembuatan surat pernyataan ini, Pengadu merasa tertekan dan tidak sanggup untuk menyelesaikan sesuai dengan isi surat pernyataan tersebut karena Pengadu belum siap untuk menyelesaikannya. - Dalam masalah ini, Pengadu juga merasa tidak ada transparansi atau keterbukaan dari pihak rental. Pengadu merasa pihak rental selalu menekan untuk segera menyelesaikan pembayaran sesuai jumlah yang disepakati dan waktu yang telah ditetapkan. - Ketidakterbukaan pihak rental yang lain juga mengenai motor teman Pengadu yang dijaminkan tersebut telah dilaporkan ke polisi sementara Pengadu tidak mengetahui tentang pelaporannya. Oleh karena itu, Pengadu bermaksud mengganti motor teman Pengadu yang dipakai sebagai jaminan dengan motor Pengadu sendiri. - Saat Pengadu mau melakukan penggantian motor jaminan tersebut, pihak rental mempersulit sampai akhirnya motor Pengadu juga ditahan rental sebagai tambahan jaminan. - Penyelesaian yang diinginkan Pengadu adalah motor teman Pengadu dikembalikan/ dikeluarkan dan diganti dengan motor milik Pengadu yang sudah ditahan. Pengadu juga meminta keringanan waktu pembayaran/ pelunasan mobil yang hilang dengan tanpa tekanan batasan waktu yang diberikan. Pengadu meminta fasilitasi mediasi dari LO DIY untuk penyelesaian permasalahan ini.	langsung
39	22-02-2016	open	Winih Jayanti dan kawan-kawan	Tindakan sewenang-wenang, Penyimpangan Usaha, Pela	Cokro Telo Corporation/CV Cipta Mandiri Kreasindo	Instansi Swasta	Ketenagakerjaan	Pengadu dkk ingin resign dari pekerjaan namun tidak direspon oleh HRD, sementara ijazah mereka masih ditahan oleh manajemen. - Kerja tanggal 1 Desember 2015 - Kontrak kerja 1 tahun, ijazah juga ditahan dan harus membayar pinalti 3x gaji kalau tidak habis kontrak Sudah cek ke Disnakertrans ternyata surat kontrak belum terdaftar (bulan Januari) tanggal 26 Januari 2016	langsung

no	tanggal	status	pengadu	jenis	teradu	bidang	sektor	kronologi_aduan	mekanisme
								- Tanggal 9 Februari 2016 mengajukan resign, tetapi belum diproses HRD - Jawaban HRD diminta untuk tetap kerja, dan mau dibantu untuk mengubah surat kontrak menjadi 6 bulan - Terindikasi ada sekitar 50 lembar ijazah masih ditahan di sana - Selama bekerja, suasana lingkungan kerja tidak baik - Owner suka marah dan maki-maki, melempar barang	
40	09-02-2016	open	Iin Iskandar Arysanto		Sekolah Menengah Atas (SMA) Stela Duce 1	Aparatur Pemerintah Daerah	Pendidikan	Anak Pengadu bernama Arysthanya Arysanto adalah siswa SMA Stella Duce dengan No. Induk siswa 16637. Yang bersangkutan telah mengikuti ujian akhir dengan no peserta 01-006-124-5 dan dinyatakan lulus pada tahun 2012. - Karena kendala ekonomi maka Pengadu belum bisa melunasi pembayaran biaya sekolah sehingga ijazah ditahan oleh pihak sekolah. - Saat ini Pengadu benar-benar membutuhkan fotocopy ijazah untuk keperluan validasi ijazah S1 anak pengadu. - Pengadu sudah berkali-kali ke sekolah dan memohon fotocopy ijazah untuk keperluan kuliah anak Pengadu tetapi selalu ditolak dengan alasan harus melunasi kekurangan pembayaran biaya sekolah terlebih dahulu. - Sampai anak pengadu kuliah dan sekarang sudah mau diwisuda pada tanggal 27 Februari 2016. - Pengadu meminta kebijaksanaan dari sekolah untuk memberi keringanan pembayaran. - Pengadu bersedia membayar kekurangan pembayaran biaya sekolah tersebut dengan cara diangsur. - Penyelesaian yang diinginkan Pengadu adalah Pengadu memerlukan fotocopy ijazah dengan legalisasi untuk validasi ijazah Sarjana (S1) anak Pengadu secepatnya dan untuk ijazah asli mohon dinegosiasi berikutnya untuk diangsur. 	langsung
41	04-02-2016	open	Deni Widya Dkk		PT Graha Anggoro Majestic Land	Instansi Swasta	Perumahan	Direktur Majestic land pergi tanpa kabar dengan membawa kabur uang para investor/pembeli apartemen yang mau dibangun	langsung
42	04-02-2016	open	Siswanto Putro		BNI Syariah Yogyakarta	Instansi Swasta	Keuangan	Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada tanggal 4 Februari 2016 menerima pengaduan dari Sdr. Siswanto Putro(Pengadu)yang beralamat di Perumahan Permata Griya Mandiri B14, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Hal-hal yang disampaikan oleh Pengadu tersebut di bawah ini: <ol start=\"1\"> - Pada tahun 2014 memiliki hutang KPR di BNI Syariah sebesar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah. - Karena kesulitan ekonomi, terjadi kesulitan pembayaran. - Tahun 2015 mengajukan keringanan pelunasan dua ratus delapan puluh juta rupiah dan ditolak. - Bulan Mei 2015 dilakukan lelang, namun gagal karena tidak ada pembeli. - Akhir tahun 2015 disuruh melunasi sebesar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah, namun pengadu tidak sanggup. - Pada tanggal 26 Januari 2016 dilakukan lelang dengan peserta hanya satu orang dengan harga jual tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah. - Pengadu menyatakan sangat dirugikan karena rumah tersebut dibelinya dua tahun yang lalu seharga tiga ratus enam puluh juta rupiah. - Pengadu menginginkan jika dilelang mestinya harga wajar minimal sama dengan harga beli, karena property tidak mungkin turun selama dua tahun. - Pengadu ingin memperoleh kembali rumahnya dengan membayar wajar sebesar hutang pokok.	langsung
43	20-01-2016	open	Wahyu Susilo		Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dan Kantor Pengelolaan Pajak Pratama Kota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Perpajakan	Pelapor sudah diberikan kebebasan dari pajak terkait alih waris tanah keluarga, namun KPP menolak memberikan keterangan bebas pajak karena mempunyai hitungan sendiri	langsung
44	31-12-2015	open	Soelistijono		Rumah Sakit Umum Panti Rapih	Aparatur Pemerintah Daerah	Kesehatan	Anak pengadu lahir prematur di RS Panti Rapih dan sekarang terancam buta karena RS Panti Rapih tidak melakukan prosedur checking mata kepada bayinya	langsung
45	28-12-2015	open	Panitia Pengurusan Tanah Sayidan Yogyakarta		Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta dan Badan Pertanahan Nasional DI. Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Pertanahan	Warga Sayidan menuntut adanya kejelasan status hukum terkait tanah yang mereka tempati secara turun temurun yang tiba-tiba diklaim menjadi hak milik warga keturunan yang asalnya WNA.	langsung
46	25-12-2015	dirahasiakan	dirahasiakan		Walikota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Perhubungan	Pada tanggal 25 Desember 2015, Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) telah menerima aduan dari seseorang yang identitas minta dirahasiakan yang beralamat di Kota Yogyakarta. Pengadu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut - Pengadu merupakan warga Kota Yogyakarta yang tinggal di area Alun-alun Utara Yogyakarta. - Adanya kegiatan pasar malam (Sekaten) tahun 2015 kemarin dan kegiatan lain yang dilaksanakan di Alun-alun Utara termasuk jalan Pekapalan, warga sangat merasa terganggu. - Hampir setiap ada kegiatan di Alun-alun Utara, warga Musikanan tidak bisa melewati dan masuk ke rumah.	langsung

no	tanggal	status	pengadu	jenis	teradu	bidang	sektor	kronologi_aduan	mekanisme
								- Pengadu meminta ada peninjauan kembali dalam penataan parkir dan arus lalu lintas di sekitarnya serta stan yang ada di jalan. - Warga mengeluhkan ketidaknyamanan dan terhambatnya mobilitas warga saat ada kegiatan di Alun-alun Utara. 	
47	27-11-2015	open	Triyanto		BRI Syariah Mikro Gedongkuning Yogyakarta	Instansi Swasta	Keuangan	Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada tanggal 27 November 2015 menerima pengaduan dari Sdr. Triyanto yang beralamat di Sorekan RT 46 Srigading Sanden Bantul. Hal-hal yang disampaikan oleh Pengadu tersebut di bawah ini. - Bahwa istri Pengadu (Samsiyah) melakukan perjanjian kredit dengan BRI Syariah KCP Gedongkuning dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- yang diangsur dari 17 Desember 2014 sampai 17 Desember 2017 dengan agunan BPKB Honda Brio Satya. - Bahwa Pengadu membayar premi asuransi untuk pertanggungan jaminan sebesar 7 juta-an kepada rekanan asuransi a/n asuransi Sinar Mas Syariah yang ditunjuk oleh BRI Syariah. - Bahwa pada 24 November 2015, Pengadu melakukan klaim kepada asuransi terkait dengan kerusakan agunan yang dijaminkan. Klaim dilakukan dengan sepengetahuan BRI Syariah namun Pengadu tidak memperoleh pelayanan yang baik (di-"pingpong") dan tidak ada kejelasan tentang alur proses klaim asuransi Sinar Mas Syariah yang dikerjasamakan dengan BRI Syariah. - Bahwa informasi awal dari seorang pegawai di BRI Syariah, tidak ada biaya saat melakukan klaim, namun ketika dilakukan klaim ternyata ada biaya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap kejadian.	langsung
48	20-11-2015	open	Renza		Kepala SMA Taman Madya Jetis Yogyakarta	Instansi Swasta	Pendidikan	SMA Taman Siswa menahan ijazah dan tidak mau memberikan legalisir fotokopi ijazah karena pengadu masih menunggak biaya sekitar Rp. 10 juta	langsung
49	16-11-2015	open	Forum Komunikasi Warga Terban Penolak Apartemen Taman Melati Sardjito		Drs. Mas Ulun Fadis (Ketua RW 01 Terban)	Aparatur Pemerintah Daerah	Properti	Pada tanggal 16 November 2015, Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta menerima laporan pengaduan dari Sdr. Susworo mewakili Forum Komunikasi Warga Kelurahan Terban Gondokusuman Penolak Pembangunan Hotel dan Apartemen Taman Melati Sardjito yang beralamat di Terban RT 01/Rw 01, GK V/No. 32, Yogyakarta. Pengadu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pada tahun 2014, terdapat rencana pembangunan Apartemen Taman Melati Sardjito oleh PT. Adhi Persada Properti (PT. APP) dengan lokasi di RW 01 Terban, Yogyakarta. - PT. APP melakukan sosialisasi terkait pembangunan apartemen tersebut pertama kali pada tanggal 4 Februari 2015. Sosialisasi dihadiri oleh seluruh Kepala Keluarga di RT 01 RW 01 Terban. Sosialisasi dilakukan per RT, tidak sekaligus satu RW. - Pada sosialisasi pertama di RT 01 RW 01 tersebut, diinformasikan terkait tinggi bangunan apartemen, fasilitas yang akan dibangun, lamanya proyek dan lain-lain terkait teknis pembangunan apartemen. - Sebelum dilakukannya sosialisasi oleh PT. APP, Ketua RW 01 Terban sudah menginformasikan perihal rencana pembangunan apartemen tersebut kepada warga dalam berbagai pertemuan warga. - Hasil dari sosialisasi adalah adanya sebagian warga yang setuju atas pembangunan dan ada sebagian warga yang tidak setuju dengan pembangunan apartemen dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam sosialisasi. - Dalam waktu singkat, warga di RW 01 Terban mulai mengalami perpecahan antara kelompok pendukung apartemen berhadapan dengan kelompok penolak apartemen. - Ketua RW 01 Terban tidak bersikap netral dalam kondisi warga yang mengalami perpecahan tersebut dan justru memihak kepada kelompok pendukung apartemen. - Keberpihakan Ketua RW 01 Terban tersebut tampak dalam pembicaraan-pembicaraan dalam rapat maupun sosialisasi dengan mengarahkan warga untuk menyetujui pembangunan apartemen. Selain itu, keberpihakan tersebut juga terlihat dalam perilaku Ketua RW 01 Terban yaitu dengan turut mengajak warga menerima keberadaan apartemen dan menerima uang ganti rugi yang disediakan oleh PT. APP (menjadi tim sukses pembangunan apartemen). - Ketika kondisi di masyarakat sudah semakin meruncing, Pengadu mengadukan permasalahan tersebut kepada Lurah Terban untuk meminta difasilitasi dan diberikan solusi. - Pada tanggal 1 Agustus 2015, PT. APP melakukan sosialisasi yang melibatkan perangkat pemerintahan setempat yaitu Lurah Terban, Camat Gondokusuman, Kepala Kepolisian Sektor Gondokusuman, Komandan Rayon Militer Gondokusuman dan perangkat lainnya. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak sangat kuat menggenggam argumen masing-masing sehingga tetap tidak diperoleh kata sepakat. - Pengadu menyayangkan ketidaknetralan Ketua RW 01 dalam menyikapi adanya perpecahan dalam masyarakat. Sebagai pemimpin RW semestinya Ketua RW dapat bersikap netral dan mengayomi semua warga baik yang mendukung maupun yang menolak pembangunan apartemen. - Pengadu menginginkan agar Ketua RW 01 Terban dapat mengembalikan kondisi warga RW 01 menjadi kondusif. Selain itu, Ketua RW 01 Terban juga harus kembali menjalankan perannya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	langsung
50	02-10-2015	open	Devris El Faridzi	Penahanan Ijazah	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Pendidikan	Pada tanggal 2 Oktober 2015, LO DIY menerima pengaduan dari Sdr. Devris El Farizi yang beralamat di Klidon Mantren RT 006/035, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Dari pengaduan tersebut Sdr. Devris El Farizi yang selanjutnya disebut Pengadu memaparkan informasi sebagai berikut. - Pengadu merupakan alumni SMK Negeri 3 Yogyakarta. - Pengadu tidak bisa mengambil ijazah karena kekurangan biaya. - Berdasarkan informasi dari sekolah kekurangan biaya sebesar Rp. 4.050.000,-. Dari kekurangan biaya tersebut ada perbedaan penghitungan biaya antara informasi dari sekolah dan penghitungan dari Pengadu. Menurut Pengadu kekurangan biaya sebesar Rp. 3.250.000,- yaitu biaya investasi/gedung. - Keterlambatan pembayaran biaya dikarenakan adanya informasi yang berbeda dari salah satu guru yang	langsung

no	tanggal	status	pengadu	jenis	teradu	bidang	sektor	kronologi_aduan	mekanisme
								menyampaikan bahwa tidak wajib untuk membayar biaya investasi/gedung. - Pengadu menginginkan ijazah asli dan legalisasi dapat diberikan kepada Pengadu. Selain itu, Pengadu dapat dibebaskan dari uang investasi/gedung.	
51	21-09-2015	open	FX Wijaya		Kelurahan Gowongan Lor	Aparatur Pemerintah Daerah	Pemerintahan	Pendirian bangunan diatas tanah yang seharusnya untuk akses jalan	langsung
52	19-08-2015	open	Antonius Slamet Suhardjo		Kontraktor Hotel Amaris	Instansi Swasta	Perizinan	Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada tanggal 19 Agustus 2015 menerima pengaduan dari Sdr. Antonius Slamet Suhardjoyang beralamat di Pajeksan GT 1/590 Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta. Hal-hal yang disampaikan oleh Pengadu tersebut di bawah ini: <ol start=\"1\"> - Pengadu menyampaikan bahwa kontraktor menginginkan ada pertemuan dengan warga terkait rencana pembuatan sumur air dalam. - Pertemuan tersebut direncanakan pada 7 September 2015. - Pengadu menginginkan adanya penjelasan tentang sumur air dalam dan perizinannya. - Pengadu ingin agar pihak hotel menggunakan air PDAM agar masyarakat tidak dirugikan di masa mendatang. &nbs	langsung
53	12-08-2015	open	Suroto		Direktur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Cabang Yogyakarta	Instansi Swasta	Keuangan	- Pada tanggal 23 Januari 2013, Pengadu meminjam uang di KSP Intidana sebesar Rp. 115.000.000; (seratus lima belas juta rupiah). - Jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 3.400.000; (tiga juta empat ratus ribu rupiah). - Pembayaran angsuran tersebut seringkali terlambat dilakukan (tersendat) namun telah dibayarkan kurang lebih setara dengan tiga belas kali angsuran. - Bulan Maret 2015, Pengadu mendapatkan tagihan sebesar Rp. 170.000.000; (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri atas pinjaman pokok, bunga dan denda tanpa penjelasan secara terperinci mengenai jumlah angsuran yang telah dibayarkan. - Pengadu meminta salinan perjanjian kredit namun belum diberikan. - Bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2015, Pengadu membayar angsuran kurang lebih sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) namun dinyatakan bahwa sisa angsuran masih sebesar Rp. 163.000.000; (seratus enam puluh tiga juta rupiah). - Pada bulan Maret 2015, Pengadu bermusyawarah dengan petugas KSP Intidana (Sdr. Yusuf dan Sdr. Fitra), serta membayar angsuran sebesar Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah) untuk membayar dua kali angsuran dan sisanya untuk membayar denda. - Pengadu bermaksud meminta keringanan denda dan bunga atas pinjaman tersebut.	langsung
54	10-08-2015	open	Muhammad Soleh		Direktur PT. Rumah Cerdas	Instansi Swasta	Pertanahan	Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) telah menerima aduan dari Sdr. Muhammad Sholeh yang beralamat di Perumahan Graha Prima S Blok J/14, RT 008, Tamantirto, Kasihan, Bantul pada tanggal 10 Agustus 2015. Pengadu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: - Pada akhir tahun 2013, istri Pengadu melakukan pembelian rumah di Perum Tirta Bangun Jiwo Sejahtera, Bantul. - Sekitar bulan April tahun 2014, Pengadu melakukan pembayaran secara tunai. - Bulan November 2014 dijanjikan sertifikat rumah sudah diproses di hadapan notaris untuk balik nama. - Bulan Agustus 2015, proses di notaris belum dilakukan oleh pihak pengembang. - Pihak pengembang sulit dihubungi. - Pengadu berharap agar sertifikat rumah atas nama istri Pengadu bisa segera diproses dan diserahkan kepada Pengadu. 	langsung
55	01-08-2015	dirahasiakan	dirahasiakan		Sekolah Menengah Atas (SMA) Kolese De Brito	Instansi Swasta	Pendidikan	Masa Orientasi Siswa (MOS) yang memberatkan. Ada indikasi unsur kekerasan	langsung
56	01-08-2015	open	Nurhayanto, S.E., MBA		PT Yogya Indah Sejahtera (YIS-Malioboro Mall)	Aparatur Pemerintah Daerah	Properti	Pemagaran atau penutupan akses jalan secara sepihak	langsung
57	09-07-2015	open	Yuliantoro		Madrasah Tsanawiyah Negeri Yogyakarta II	Aparatur Pemerintah Daerah	Pendidikan	Pengadu mengadukan adanya pungutan terhadap orang tua siswa	langsung
58	02-07-2015	open	Ludfia Widyasmara		Kecamatan Mantrijeron	Aparatur Pemerintah Daerah	Administrasi Kependudukan	Petugas Kecamatan tidak memberikan penjelasan yang memuaskan perihal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru pengadu	langsung
59	10-06-2015	open	Kusbiyantoro		PT Salimas Sejahtera	Aparatur Pemerintah Daerah	Ketenagakerjaan	Pengadu tidak diberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pesangon, serta sertipikat Satpam yang tidak dikembalikan	langsung
60	05-06-2015	open	Roby Octa Laksana		CV ECC	Aparatur Pemerintah Daerah	Perdagangan	Pengadu adalah penjual pulsa yang merasa dirugikan dengan ketidakjelasan penanganan aduan dan klaim ganti rugi. Lebih jauh, pengadu mempertanyakan regulasi yang mengatur adanya server 1 chip all operator yang kurang jelas aturannya.	langsung
61	05-06-2015	open	Cristina Tutuik Juniati		SMP Joannes Bosco Baciro	Aparatur Pemerintah Daerah	Pendidikan	Penahanan Ijazah. Rapor asli yang ditahan sekolah	langsung

no	tanggal	status	pengadu	jenis	teradu	bidang	sektor	kronologi_aduan	mekanisme
62	05-06-2015	open	Ni Luh Kasiani Sandhi		CIMB Niaga Auto Finance	Aparatur Pemerintah Daerah	Keuangan	Mobil kredit pengadu ditarik paksa tanpa ada peringatan di tengah-tengah negoisasi dengan kreditur	langsung
63	05-05-2015	open	Silvy Ratnasari Santoso		Kelurahan Bener	Aparatur Pemerintah Daerah	Administrasi Kependudukan	Perpindahan Kartu Keluarga (KK) sehingga menimbulkan dobel identitas	langsung
64	20-04-2015	open	Nadhifatul Qobliyah		BPJS Kesehatan Cabang Utama Yogyakarta | Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Kesehatan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hanya mengcover sebesar Rp 9 juta dari total biaya orang tua pengadu sebagai peserta BPJS yang totalnya mencapai hampir Rp 140 juta di Rumah Sakit Bethesda	langsung
65	14-04-2015	open	Iskandar		Rumah Sakit Bethesda	Aparatur Pemerintah Daerah	Kesehatan	Rujukan regional mempersulit pengadu untuk memperoleh rujukan operasi ke Rumah Sakit (RS) Ortopedi Solo	langsung
66	09-04-2015	open	Singgih Jatmiko		Ir. Hari Setyowacono, MT (Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta)	Aparatur Pemerintah Daerah	Pertanahan	Pemerintah Kota Yogyakarta akan menggusur rumah pengadu yang berada di atas Sultan Ground tanpa kejelasan ganti rugi	langsung
67	06-04-2015	open	Maria Valeria Roellyanti		Sekolah Tinggi Ilmu Ekonom Isti Ekatana Upawedha (STIE IEU) Yogyakarta	Instansi Swasta	Pendidikan	Pengadu tiba-tiba kehilangan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan pihak kampus tidak kooperatif untuk memberikan keterangan pastinya.	langsung
68	01-04-2015	open	Mudhi Uddin		PT Telkom	Aparatur Pemerintah Daerah	Telekomunikasi	Pengadu merasa dirugikan dengan upgrade Telkom Flexi ke Global System for Mobile Communication (GSM)	langsung
69	19-03-2015	open	Wahyu Arrozi, S.T.		Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Perizinan	Dinas Perizinan Kita Yogyakarta masih tidak mau menerbitkan izin usaha dikarenakan adanya salah satu pihak terdampak yang tidak mau menda tangani Surat Izin Gangguan	langsung
70	18-03-2015	open	Agus Guntoro		Dinas Pasar Beringharjo	Aparatur Pemerintah Daerah	Pemerintahan	Los pasar pengadu dijual sepihak oleh pemilik sebelumnya yang masih saudara	langsung
71	16-03-2015	open	Oshi Wulandari Sulisytaningrum dkk		Direktur Ergaderma Clinic	Instansi Swasta	Etika Bisnis	Penahanan ijazah oleh Ergaderma Clinic	langsung
72	05-03-2015	open	Agus Mursepdono		BUKP Mantrijeron	Instansi Swasta	Keuangan	Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Gubernur DIY No. 69 tahun 2014, Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) adalah lembaga independen, imparsial, dan non-diskriminasi, yang bertugas mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan tata kelola usaha swasta yang beretika berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, pada Selasa, 16 Juni LO DIY telah melakukan rapat pleno yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota untuk membahas laporan dari Sdr. Agus Mursepdono (Pengadu) yang beralamat di Wirobrajan WB 2 RW 2 RT 7 No. 205 Yogyakarta tentang sertifikat tanah a.n. Ngatinah yang digunakan sebagai jaminan pinjaman (04.2.9.495) atas nama Agus Mursepdono di BUKP Mantrijeron (Teradu). Pengadu mengaku belum pernah menyerahkan sertifikat tersebut kepada BUKP Mantrijeron dan tidak pernah menerima uang pinjaman dengan jaminan sertifikat tersebut. Dengan memperhatikan data dan informasi yang dikumpulkan selama proses penerimaan pengaduan dari Pengadu, klarifikasi dari Teradu dan kajian terhadap peraturan maka LO DIY membuat pernyataan pendapat dan rekomendasi sebagai berikut. Lembaga Ombudsman Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada tanggal 5 Maret 2015 menerima aduan dari Sdr. Agus Mursepdono yang beralamat di Wirobrajan WB 2 RW 2 RT 7 No. 205 Yogyakarta. Hal-hal yang disampaikan oleh Pengadu tersebut seperti di bawah ini: <ol start=\"1\"> - Pengadu pada bulan Agustus 2013 meminta tolong kepada Sdr. Ramtiyah untuk meminjam uang sebesar lima juta rupiah dengan jaminan sertifikat atas nama Sdr. Ngatinah (kakak Pengadu). - Sdr. Ramtiyah bersama temannya (Sdr. Yuneti) menjanjikan akan mengusahakan pinjaman tersebut dalam waktu satu minggu. Ternyata di tunggu sampai berbulan-bulan, bahkan sampai dua tahun tidak ada jawaban. - Sampai akhirnya Pengadu mencari saudara Ramtiyah dan mendapatkan informasi bahwa sertifikat tanah tersebut sudah dijaminkan di BUKP Kemetiran untuk pinjaman sebesar Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah). - Pengadu tidak merasa menerima satu rupiah pun atas pinjaman tersebut dan tidak pernah datang ke Teradu untuk urusan tersebut. - Pengadu selanjutnya datang ke Teradu di BUKP Mantrijeron (pimpinannya pindahan dari BUKP Kemetiran) untuk meminta informasi atas pinjaman tersebut dan berupaya mencari solusi secara kekeluargaan. - Oleh Teradu (Dwi Anang P - Kepala cabang) disampaikan bahwa untuk mendapat sertifikat tersebut kembali harus menebus pokok pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). - Pengadu tidak dapat memenuhi keinginan tersebut dan berharap sertifikat atas nama Ngatinah kembali secepatnya tanpa harus membayar, karena tidak menerima uang sedikitpun atas pinjaman di BUKP. 	langsung

no	tanggal	status	pengadu	jenis	teradu	bidang	sektor	kronologi_aduan	mekanisme
73	03-03-2015	open	Deni Andriyanto dkk | Maryono | Parjan		Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta | Pimpinan Camp Assesment Sewon | Kepala Dinas Ketertiban/Satpol PP Kota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Perlindungan Sosial	Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada tanggal 3 Maret 2015 telah menerima pengaduan dari Sdr. Deni Andriyanto, yang beralamat di Tejongan, RT.43 RW 11 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo; Sdr. Maryono yang beralamat di Teganing 1 RT 21 RW 10, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo; dan Sdr. Parjan yang beralamat di Kemiri, RT 02 RW 01 Margosari, Pengasih, Kulon Progo. Dalam pengaduan tersebut, Pelapor memaparkan beberapa pokok persoalan sebagai berikut di bawah ini: - Para Pengadu merupakan merupakan penyandang disabilitas (difabel) Tuna Netra. - Para Pengadu merupakan Tuna Netra yang bekerja sebagai pengamen di daerah Malioboro. - Para Pengadu memiliki identitas berupa KTP (Kartu Tanda Kependudukan). - Salah satu dari para Pengadu yang bernama Sdr. Deni Andriyanto pada tangal 24 Februari 2015 ditangkap Satpol PP Kota Yogyakarta di Malioboro, dan selanjutnya dibawa ke Camp Assesment Sewon. - Penangkapan yang dilakukan oleh Satpol PP dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa ada pertanyaan terlebih dahulu kepada Sdr. Deni Andriyanto. - Sesampainya di Camp Assesment, Sdr. Deni Andriyanto hanya didata dan tidak ada tindak lanjut yang jelas. - Para Pengadu mempertanyakan apakah penyandang disabilitas seperti para Pengadu tergolong Gelandangan dan Pengemis sebagaimana Peraturan Daerah tentang Gelandangan dan Pengemis. - Para Pengadu tidak mengemis dan para Pengadu hanya bekerja sebagai pengamen karena memang hanya itu yang bisa dilakukan selain upaya untuk membuka pijat yang tidak ada pelanggannya. - Para Pengadu juga mempertanyakan Perda tentang Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Para Pengadu menerangkan bahwa mereka tidak memiliki akses pekerjaan sebagaimana orang-orang pada umumnya sehingga memaksa mereka untuk mengamen. - Kalau memang para Pengadu dilarang untuk mengamen, para Pengadu menginginkan ada solusi dari pemerintah, sebagai contoh ketika pemerintah menginginkan para Pengadu untuk memijat maka pemerintah memberikan tempat pijat yang strategis, publikasi dan iklan sehingga ada yang mau pijat di tempat mereka atau solusi lain yang jelas. - Para Pengadu sangat menginginkan bisa bekerja dan mandiri. - Para Pengadu juga mengungkapkan apabila pemerintah memang sangat terbebani keberadaan para Pengadu, dan menganggap para Pengadu hanya menyusahkan, maka para Pengadu mohon dan bersedia untuk dihilangkan nyawanya. 	langsung
74	23-02-2015	open	Ceket Budiarto		PT. XL Axiata Tbk	Instansi Swasta	Komunikasi	Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Gubernur DIY No. 69 tahun 2014, Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) adalah lembaga independen, imparsial, dan non-diskriminasi, yang bertugas mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta tata kelola usaha swasta yang beretika berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, pada hari Selasa, 18 Agustus 2015 LO DIY telah melakukan rapat pleno yang dihadiri oleh 5 (tujuh) orang anggota untuk membahas aduan dari Sdr. Ceket Budiarto (Pengadu) yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 228 Yogyakarta tentang tidak adanya kejelasan mengenai keberadaan tower seluler milik Axis/XL (Teradu) dilahan atap bangunan (Roof Top) miliknya sejak tahun 2013. Dengan memperhatikan data dan informasi yang dikumpulkan selama proses penerimaan aduan dari Pengadu, klarifikasi dari Teradu, Mediasi dan kajian terhadap peraturan maka LO DIY membuat kesimpulan sebagai berikut: Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada tanggal 23 Februari 2015 menerima aduan dari Sdr. Ceket Budiarto yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 228 Yogyakarta. Hal-hal yang disampaikan oleh Pengadu sebagai berikut: - Pengadu datang ke LO DIY dan menyampaikan kronologi secara tertulis sebagai berikut: - Di lahan roof top miliknya seluas ± 6,5 m x 10 m di sewa oleh PT. AXIS TBK untuk didirikan Tower BTS (Base Transciever Station). Di kontrak mulai ± tanggal 20 Maret 2008 sampai dengan 20 Maret 2013 (kontrak lima tahun) - Pada saat mendekati masa kontrak habis, PT AXIS TBK mengutus seseorang bernama Rudy untuk merundingkan perpanjangan sewa lahan. Setelah melalui perundingan disepakati harga sewa perpanjangan adalah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) pertahun. Namun setelah harga deal tidak pernah ada realisasinya. - Setelah di desak melalui surat akhirnya pada tanggal 18 Maret 2013 PT AXIS TBK mengirim surat pemberitahuan pengakhiran kerjasama sewa lahan BTS - Namun sejak saat itu hingga hari ini, infrastruktur BTS tersebut masih seperti semula. Pengadu sangat dirugikan dengan kondisi tersebut - Setelah diusut oleh Pengadu ternyata PT AXIS TBK sudah diakuisisi oleh PT XL TBK, dengan demikian Pengadu menyimpulkan bahwa semua tanggungjawab menjadi beban PT XL TBK - Pengadu kemudian mengirimkan surat kepada PT XL TBK untuk dimintai tanggung jawab, namun sampai dengan aduan ke LO DIY belum ada respon 	langsung

no	tanggal	status	pengadu	jenis	teradu	bidang	sektor	kronologi_aduan	mekanisme
								     - Pengadu menginginkan adanya pembayaran sewa atas tower tersebut selama tower tersebut masih berdiri. Nilai pembayaran sesuai dengan hasil perundingan yang sudah disetujui dan di tambah denda sejak kontrak berakhir pada mei 2013 sampai sekarang belum ada pembayaran sewa. 	
75	09-02-2015	open	Abd. Rahim H Jangi (Advokat J.C. Sudjami, S.H.)		Dinas Perizinan Kota Yogyakarta	Aparatur Pemerintah Daerah	Perizinan	Pengadu mengajukanPermohonan informasi dan klarifikasi perizinan atas nama Kusmono tentang pembangunan sebidang hotel yang dibangun diatas sebidang tanah SHM No. M.834/N.gp tertulis atas nama JC. Sudjami, S.H. Pengadu telah melakukan permohonan kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta namun tidak ada tanggapan sebagaimana harapan Pengadu.	langsung
76	06-02-2015	open	Handoko Setiawan		Pemegang Saham Hotel Cabin F77	Instansi Swasta	Etika Bisnis	Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada tanggal 6 Februari 2015 menerima pengaduan dari Sdr. Handoko Setiawan yang beralamat di Gemawang RT 5 RW 45 Sinduadi, Mlati, Sleman. Hal-hal yang disampaikan oleh Pengadu tersebut di bawah ini. <ol start=\"1\"> - Pengadu adalah Direktur “The Cabin Hotel F77”, hotel tersebut beralamatkan di Jl. RE. Martadinata 73 Yogyakarta. “The Cabin Hotel F77” dimiliki oleh 6 (enam) orang investor. - Empat dari enam orang investor adalah pemegang saham mayoritas yang berposisi di Jakarta. - Kerja sama antara investor dengan direktur tidak ada perjanjian hitam di atas putih sama sekali, hanya dilandasi saling percaya. - Pengadu mengadukan empat dari enam orang investor tersebut karena terlalu masuk urusan teknis manajemen hotel dan puncaknya mendemisionerkan manajer hotel. 	langsung
77	30-01-2015	open	Anggota Plat Kuning Taksi Argo Stasiun Tugu Yogyakarta (Perdista)		PT Multi Reksa Multi Usaha	Instansi Swasta	Jasa dan Retribusi	Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada tanggal 30 Januari 2015 menerima aduan dari Anggota Plat Kuning Taksi Argo Stasiun Tugu Yogyakarta. Hal-hal yang disampaikan oleh Pengadu adalah: - Anggota Plat Kuning Taksi Argo Stasiun Tugu Yogyakarta keberatan dengan peraturan yang dibuat PT. Reska Multi Usaha yaitu penerapan biaya sewa lahan 12 loot untuk taksi plat kuning sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dan biaya parkir setiap kali keluar area parkir sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah). - Ada informasi yang meresahkan bahwa loot parkir taksi plat kuning di area parkir stasiun tugu Yogyakarta akan dikurangi dari 12 loot menjadi 7 loot. - Tidak ada transparansi dalam sewa kontrak antara taksi plat kuning, “taksi plat hitam”, dan PT. Reska Multi Usaha. 	langsung
78	28-01-2015	open	Slamet Wasair		Woms Finance	Instansi Swasta	Keuangan	Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada tanggal 28 Januari 2015 menerima pengaduan dari Sdr. Slamet Wasair yang beralamat di Punduh Sari, Tempuran, Magelang. Hal-hal yang disampaikan oleh Pengadu tersebut di bawah ini. <ol start=\"1\"> - Pengadu adalah konsumen WOM Finance Syariah Yogyakarta dengan nomor konsumen P185002000999 dan nomor kontrak 405150005755. - Berdasarkan data di print out pembayaran, dari 28 kali angsuran, Pengadu sudah 15 kali terlambat dalam mengangsur sehingga muncul sanksi berupa denda. - Yang terakhir, Pengadu terlambat mengangsur, angsuran bulan November 2014, Desember 2014, dan Januari 2015. Angsuran tersebut dibayarkan pada bulan Januari 2015 total sebesar Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) melalui petugas kolektor. - Bahwa menurut keterangan petugas kolektor, uang tersebut akan dialokasikan dengan prioritas untuk pembayaran angsuran dan denda. 	langsung